



Asuransi Tambahan Term Life Cover



Asuransi Tambahan Term Life Cover

Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Uang Pertanggungan.

Keunggulan Produk Asuransi Tambahan Term Life Cover*

- Perlindungan tambahan asuransi jiwa yang dapat dipilih hingga Tertanggung berusia 65, 75, 88 atau 100 tahun.
- Besaran Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- Batas usia masuk mulai dari usia 15 hari.

Catatan: *) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan Term Life Cover

• Usia masuk - Tertanggung	15 hari-75 tahun (menyesuaikan dengan Masa Pertanggungan yang dipilih)
- Pemegang polis	17 tahun-80 tahun
• Masa Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none">• Tahunan dan dapat diperpanjang sesuai dengan pilihan Masa Pertanggungan yaitu hingga Tertanggung berusia 65, 75, 88 atau 100 tahun.• Maksimal usia perpanjangan adalah hingga Tertanggung berusia 99 tahun atau 1 tahun sebelum masa pertanggungan berakhir.
• Masa Pembayaran Premi	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
• Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat
• Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya asuransi tambahan dipotong dari nilai investasi setiap ulang bulan
• Minimum Uang Pertanggungan	Rp 10.000.000 / USD 1.000
• Biaya Asuransi Tambahan	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan tergantung dari usia, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan

Manfaat Asuransi Tambahan Term Life Cover*

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar yang ditambahkan pada Polis, yaitu apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan atas Asuransi Tambahan Term Life Cover dan Polis masih dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Asuransi Tambahan Term Life Cover sebagaimana tercantum di Data Polis.
2. Besarnya Uang Pertanggungan atas Asuransi Tambahan Term Life Cover yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung Meninggal Dunia pada:

Usia Tertanggung	Uang Pertanggungan
Di bawah 2 tahun	20%
$2 \leq \text{usia} < 3$ tahun	40%
$3 \leq \text{usia} < 4$ tahun	60%
$4 \leq \text{usia} < 5$ tahun	80%
Di atas 5 tahun	100%

3. Pembayaran seluruh Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan dari Asuransi Dasar.

Catatan:

*) Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan Term Life Cover mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

Syarat dan Pengajuan Polis

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

Simulasi

• Produk Dasar	AXA Link Protector
• Sub Produk Dasar	AXA Link Protector - Executive
• Usia Masuk	30 tahun (Pria)
• Premi Dasar Berkala	Rp 540.000
• Premi Top Up Berkala	-
• Total Premi Berkala	Rp 540.000
• Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan
• Masa Pembayaran Premi	70 tahun
• Uang Pertanggungan Produk Dasar	Rp 750.000.000
• Jenis Dana Investasi	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR
• Asuransi Tambahan	Term Life Cover - <i>Plan</i> 100 Uang Pertanggungan: Rp 100.000.000

Ilustrasi

1. Bapak A sebagai Pemegang Polis sekaligus juga sebagai Tertanggung (usia 30 tahun) membeli produk AXA Link Protector - Executive dan menambahkan Asuransi Tambahan Term Life Cover - *Plan* 100 dengan Uang Pertanggungan Term Life Cover sebesar Rp 100.000.000.
2. Bapak A Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan.
3. Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar Rp 750.000.000 ditambah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life Cover sebesar Rp 100.000.000 ditambah Nilai Investasi (jika ada) diberikan oleh Penanggung kepada Termaalihat.
4. Asuransi Tambahan berakhir ketika usia Tertanggung mencapai akhir Masa Pertanggungan atau Manfaat Asuransi Tambahan telah dibayarkan.

Pengecualian

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;
2. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
4. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
5. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
6. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
7. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
8. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
9. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
10. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
11. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

Berakhirnya Asuransi Tambahan Term Life Cover

Asuransi Tambahan ini akan berakhir secara otomatis apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Tertanggung Meninggal Dunia;
2. Polis berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun;
3. Pemegang Polis mengajukan secara tertulis Pembatalan Asuransi Tambahan ini kepada Penanggung;
4. Masa Pertanggungungan atas Asuransi Tambahan Term Life Cover ini telah berakhir;
5. Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai batas usia manfaat Asuransi Tambahan pada Data Polis atau dokumen perubahannya (jika ada); atau
6. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya pertanggungungan berdasarkan ketentuan Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Pembayaran Premi



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis



Pemulihan Polis, Top Up, Pembayaran HIS Card & Duplikat Polis

Rekening IDR : 00156 + Nomor Polis

Rekening US\$: 88805 + Nomor Polis

Pembayaran Premi Lanjutan

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening US\$: 88806 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2021, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2021 – “AFI Secure Money Rp” and “Maestrolink Progressive Equity Syariah Rupiah” PT AXA Financial Indonesia dari Majalah Investor & Infovesta, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 dari Enterprise Asia, Excellent Service Experience Award (ESEA) 2021 dari Majalah Marketing, Corporate Image Award 2021 dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, Infobank 22nd Insurance Awards 2021 dengan predikat “Excellent” untuk Financial Performance Full-Year 2020 dari Infobank.

Catatan/Disclaimer

- *PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Polis Asuransi Tambahan Term Life Cover dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Term Life Cover.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA

Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. Ground Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Hubungi Kami



WHATSAPP CLAIM
0811 8818001